



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **UMRAH Alias Hj. HIKMAH**, Umur \pm 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan Buruh Tani/perkebunan, bertempat tinggal di Tunjung, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **KAMARUDIN, S.Pd.I**, Umur \pm 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa dan Buruh Tani/perkebunan, bertempat tinggal di Genteng, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD DIMIATI HAMZAR, S.H., beralamat di Jln. Datok Amin, Bebie, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 04/SK.PDT/ADH/V-2020 tanggal 4 Mei 2020 yang telah terdaftar dalam register nomor 187/SK-HK/2020/PN Pya, tanggal 29 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Hj. FAOZIAH**, Umur \pm 80 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Genteng, Desa pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di Dusun Genteng, Desa pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya.



2. **ASEP**, Umur \pm 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tunjang, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di Dusun Tunjang, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Mei 2020 dibawah Register perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah salah seorang Ahli Waris dari Amaq Kasidah alias H. Kamarudin (alm) yang meninggal pada tahun 2017 dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu Hj. Maesarah, H. Muazzin, Umrah alias Hj. Hikmah (Penggugat 1), H. Asnawi, Sri Harwati, Hj. Marianah, Kamarudin (Penggugat 2), Fathurrahman dan Sopian Hadi.
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat (Amaq Kasidah alias H. Kamarudin) memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dengan Pipil Nomor: 206, Persil Nomor: 11 A Kelas I seluas 1.355 Ha (13.550 m²) atas nama Amaq Kasidah alias H. Kamarudin, yang terletak di Dusun Genteng Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
3. Bahwa almarhum orang tua para penggugat semasa hidupnya pernah mewakafkan sebagian tanah tersebut kepada pihak masjid dan dijual oleh saudaranya yang lain . Tetapi itu tidak disengketakan oleh para penggugat
4. Bahwa Para Penggugat hanya mempermasalahkan sisa tanah tersebut yang seluas 5200 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Tanah H. Muhammad Ilham
 - b. Sebelah Timur : Tanah Amaq Sapinah
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Musleh
 - d. Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Kasidah alias H. Kamarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dengan alas hak yang tidak jelas. Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

5. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat Obyek Sengketa tidak pernah dialihkan ke pihak lain dalam bentuk apapun.

6. Bahwa selanjutnya setelah orang tua Para Penggugat (Amaq Kasidah alias H. Kamarudin) meninggal dunia yaitu pada tahun 2017, sebelum orang tua Para Penggugat meninggal, Para Penggugat sempat menguasai tanah Obyek Sengketa tersebut tetapi pada akhir tahun 2018 tiba-tiba Para Tergugat masuk ke lahan Obyek Sengketa dan menguasainya sampai saat ini. Para Penggugat mendatangi Para Tergugat dan meminta agar Para Tergugat pindah dan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas.

7. Bahwa tindakan Para Tergugat yang dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum menolak untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat, sangatlah terang dan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat karena tidak dapat/terhalang untuk memanfaatkan Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata Indonesia menyebutkan: "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

- a. Adanya perbuatan (melawan hukum/Onrechtmatia).
- b. Adanya kerugian (Schadel) antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (Causaliteitverband)
- c. Kerugian disebabkan kesalahan (Schuld)

Berdasarkan doktrin hukum serta dasar hukum di atas, kemudian dibenturkan dengan kronologis peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sangatlah nyata dan terlihat jelas tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

9. Bahwa atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada point—point di atas secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil
Bahwa tindakan Para Tergugat yang semenjak akhir tahun 2018 hingga tahun 2020 yang telah menguasai Obyek Sengketa dan tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada Para Penggugat secara nyata telah menyebabkan Para Penggugat terhalang untuk mengelola dan memanfaatkan Obyek Sengketa, telah menimbulkan kerugian materil yang sangat besar jika ditaksirkan selama ± 1.5 tahun (satu setengah tahun) maka akan menghasilkan keuntungan, sehingga atas hal tersebut layak secara hukum membayar kerugian Para Penggugat sejumlah Rp 72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). Dengan rincian Rp 48.000.000,00 $\times 1.5 =$ Rp 72.000.000,00

b. Kerugian Immateril

Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, selain mengalami kerugian materil, Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateril karena perbuatan tersebut telah mengganggu ketenangan, kenyamanan dan ketenteraman Para Penggugat. Selain itu Para Penggugat juga harus mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran dan waktu yang tidak sedikit karenanya selayaknya Para Penggugat juga menuntut ganti rugi Immateril dalam bentuk uang tunai yang dianggap sepadan nilainya bagi Para Penggugat yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dan apabila dikalkulasikan kerugian Materil dan Immateril yang diderita Para Penggugat akibat dari perbuatan/tindakan Para Tergugat adalah sebesar Rp 122.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah)

10. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusionir) di kemudian hari apabila gugatan ini diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, serta untuk mencegah tindakan-tindakan Para Tergugat yang akan mengalihkan/menyewakan Obyek Sengketa kepada pihak ke tiga, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap Obyek sengketa dimaksud pada angka 2 (dua) di atas.

11. Bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 54 RU yang menegaskan, apabila gugatan didukung oleh alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledig en bindende bewijskracht) cukup dasar dan alasan untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan secara serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad).

12. Bahwa apabila Para Penggugat tidak menjalankan isi putusan maka Para Penggugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan alasan di atas, maka Para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Praya c.q yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut.

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak keturunan yang sah dari almarhum Amaq Kasidah alias H. Kamarudin.
3. Menyatakan sebagai hukum tanah Obyek Sengketa yang dimaksud dalam posita gugatan angka 2 (dua) adalah milik Para Penggugat.
4. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa dengan alas hak yang tidak jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Para Penggugat tanah Obyek Sengketa yang dimaksud pada posita angka 2 (dua).
6. Menyatakan kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah sebesar Rp 122.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah Obyek Sengketa beserta tanaman di atasnya (yang dimaksud dalam posita gugatan angka 2) agar menyerahkan kepada Para Pengugat dengan suka rela atau terpaksa, dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp 122.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) setiap harinya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat atas keterlambatan Para Tergugat dalam membayar kerugian Para Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan hukum agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (Uitverbaar bij voorrad)
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bouo).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap Kuasanya. Selanjutnya Tergugat 1 diwakili oleh Kuasanya yaitu MUHIDDIN, S.H., M.H., DAUR TASALSUL, S.H., ZULPAHRI, S.H., dan ABD. HAFIZ HUMAIDI, S.H., yang berkantor di POSBAKUM LOMBOK TIMUR (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA) Jl. Sukarno Hatta Bukit Indah Uka-Uka, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat Labupaen Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 25/SK.Pdt/PBH.ADIN/V/2020 tertanggal 22 Mei 2020, yang telah terdaftar dalam register nomor 159/SK-HK/2020/PN Pya, tanggal 2 Juni 2020, sedangkan Tergugat 2 tidak hadir serta tidak pula mengirim wakilnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan Jawaban pada tanggal 13 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Mengenai kewenangan mengadili :

Bahwa **Para Penggugat telah salah mengajukan gugatan Perkara a quo ke Pengadilan Negeri Praya** karena gugatan para penggugat tersebut menyangkut perkara waris mal waris. Adapun mengenai masalah perkara warisan baik mengenai penetapan ahli waris/anak keturunan dan harta warisan yang ditinggalkan pewaris adalah menjadi kompetensi absolute



(kewenangan mutlak) dari Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Praya.

Bukti dari gugatan para penggugat menyangkut perkara warisan adalah bahwa dalam petitum angka 2 yang berbunyi "Menyatakan Para Penggugat adalah anak keturunan yang sah dari almarhum Amaq Kasidah alias H. Kamarudin".

Bahwa penetapan dan pengesahan ahli waris/anak keturunan adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Praya.

Bahwa Pemisahan kewenangan mengadili secara absolut dalam perkara antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama merupakan garis yang jelas, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) sub.b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selengkapnya berbunyi " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Oleh sebab itu berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili akan tetapi merupakan Pengadilan Agama Praya untuk mengadili perkara a quo.

B.Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) baik mengenai Subyek Gugatan maupun obyek gugatan :

a. Mengenai Subyek Gugatan :

1. Mengenai identitas para pihak.

Dalam suatu gugatan perdata, maka identitas para pihak itu harus jelas dan lengkap, dimana terutama mengenai identitas dan alamat masing-masing pihak. Bahwa ternyata dalam gugatan penggugat identitas para pihak tidak salah dan tidak benar, baik mengenai identitas dan alamat para pihak, sehingga nantinya menghasilkan kebenaran dan keadilan yang jelas:

- a. Identitas Pihak Tergugat atas nama Hj. FAOZIAH, penulisan nama (Tergugat 1) yang ditulis dalam gugatan Penggugat adalah SALAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang BENAR sesuai dengan E-KTP yang sudah diakui oleh Negara adalah PAUZIAH, sehingga timbul pertanyaan dari Tergugat 1, bahwa Hj. FAOZIAH mana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya.

b. Alamat Pihak Tergugat 2 atas nama ASEP adalah SALAH, Tergugat bingung ASEP mana yang dimaksudkan dalam dalil Gugatannya, karena saat ini ASEP berada di Malaysia dan sampai saat ini tidak diketahui secara jelas alamatnya yang pasti, sehingga timbul pertanyaan ASEP mana yang dimaksudkan Penggugat dan apakah ada ASEP yang lainnya ;

2. Kekurangan pihak.

Bahwa gugatan penggugat kekurangan pihak, karena masih ada orang yang sampai saat ini menguasai dan mengerjakan obyek sengketa adalah Rahim Alias Rahimin dan Jumali Alias H. Muhamad Ali (suami dari almarhum Hj. Halimah/asal Obyek sengketa), tapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo atas nama Rahim Alias Rahimin dan Jumali Alias H. Muhamad Ali tersebut.

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621. K/SIP/1975, Nomor : 2438. K/SIP1980, Nomor : 546.K/SIP/1948 (Bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Pihak yang terkait dilibatkan dalam Gugatan).

"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975 "Mahkamah Agung RI, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini. (Vide, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI – II" hukum perdata dan hukum Acara perdata" terbitan tahun 1977, halaman -201).

Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah di pandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan penggugat dalam perkara a quo terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Penggugat, Turut tergugat maupun pihak Tergugat, sehingga

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Identitas obyek sengketa adalah salah.

Bahwa para penggugat telah keliru menggugat tanah sawah yang dikuasai tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, karena obyek yang dikuasai oleh tergugat tidak benar luasnya 5.200 M2.

Yang benar adalah bahwa luas keseluruhan obyek tanah sawah yang dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat adalah seluas 4.900 M2 (empat puluh Sembilan are dan tercatat atas nama Hj. Halimah.

4. Batas-batas obyek sengketa tidak benar.

Yang benar adalah :

- Batas sebelah Utara : Tanah sawah Madun dan Misbah;
- Batas sebelah Timur : Tanah sawah Jumadil dan H. Sukron;
- Batas sebelah Selatan : Parit.
- Batas sebelah Barat : Parit .

Dalam Yurisprudensi Mahkamah agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip.1971 menyatakan "Tanah yang dikuasai tergugat tidak jelas identitasnya dan tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana diuraikan di atas, maka gugatan para penggugat jelas-jelas tidak memenuhi formalitas gugatan sebagai mam ditentukan oleh Hukum acara Perdata yang berlaku,oleh sebab itu makapatutlah gugatan para penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan olehTergugat 1 dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat 1 membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat1;



3. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang berbunyi bahwa semasa hidupnya orang tua penggugat memiliki sebidang tanah dan Seterusnya.....

Yang benar adalah bahwa luas keseluruhan obyek tanah sawah yang dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat adalah seluas 4.900 M2 (empat puluh Sembilan are dan tercatat atas nama Hj. Halimah.

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 4 adalah dalil yang mengada-ngada, yang benar adalah Yang benar adalah Obyek sengketa merupakan Hak Milik yang Sah dari Tergugat dengan batas-batas :

- Batas sebelah Utara : Tanah sawah Madun dan Misbah;
- Batas sebelah Timur : Tanah sawah Jumadil dan H. Sukron;
- Batas sebelah Selatan : Parit;
- Batas sebelah Barat : Parit .

Dalam Yurisprudensi Mahkamah agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip.1971 menyatakan “ Tanah yang dikuasai tergugat tidak jelas identitasnya dan tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana diuraikan di atas, maka gugatan para penggugat jelas-jelas tidak memenuhi formalitas gugatan sebagai mam ditentukan oleh Hukum acara Perdata yang berlaku, oleh sebab itu makapatutlah gugatan para penggugat dinyatakan ***tidak dapat diterima***.

5. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada angka 5 s/d 8

Yang benar adalah Bahwa Penggugat hanya mengada-ngada dan kami akan buktikan pada saat persidangan pembuktian. Khususnya dalil gugatan pada angka 8 yang tidak sama sekali masuk kedalam unsur Pasal 1365 KUH-Perdata.

Sekali lagi tergugat katakan bahwa karena obyek sengketa adalah hak milik tergugat maka haruslah dipertahankan oleh tergugat, karena obyek sengketa adalah merupakan hak milik tergugat yang harus dipertahankan secara hukum dimana obyek sengketa para tergugat peroleh dari Hj. Halimah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada angka 9. Bahwa dalil Gugatan Para penggugat pada angka 9 adalah tidak berdasar serta mengada-ada. Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Tergugat yang diterima dari Hj. Halimah, maka tuntutan para penggugat untuk minta ganti rugi, lebih-lebih tidak dirinci alasan-alasan hukum untuk minta ganti rugi, serta uang paksa, maka permintaan ganti rugi tersebut beralasan hukum untuk ditolak;
7. Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Tergugat yang diterima dari Hj. Halimah, maka tuntutan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak;
8. Bahwa tidak benar, keliru dan terlalu mengada-ada dan dibuat-buat atas dasar kebohongan dalil penggugat pada angka 11 dan 12. Sekali lagi tergugat katakan bahwa karena obyek sengketa adalah hak milik tergugat maka haruslah dipertahankan oleh tergugat, karena obyek sengketa adalah merupakan hak milik tergugat yang harus dipertahankan secara hukum dimana obyek sengketa tergugat peroleh dari Hj. Halimah. Dan kami akan buktikan pada persidangan pembuktian.

Berdasarkan atas segenap uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1 tersebut di atas Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Juli 2020, sedangkan atas Replik dari Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1 mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 668/SKMD/PGT/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nama Nomor : 666/MC/PGT/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Letter C atas nama AMAQ KASIDAH, selanjutnya diberi tanda P-2a;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 15 Mei 1970, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Amaq Qasidah, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2a dan bukti surat bertanda P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut, pihak Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yaitu saksi BAHRI dan saksi SAHAR;

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat selesai mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, pembuktian berikutnya dibebankan kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat 1 mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Silsilah Waris Amaq Rimah, selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202034107440074, atas nama PAUZIAH, selanjutnya diberi tanda T1-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 7 Juli 2016, , selanjutnya diberi tanda T1-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 14 Agustus 1964, selanjutnya diberi tanda T1-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pembayaran Sementara PBB-P2 (TPS-PBB) tertanggal 121 September 2018, selanjutnya diberi tanda T1-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Hajah Halimah, selanjutnya diberi tanda T1-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Hajah Halimah, selanjutnya diberi tanda T1-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Mujakir H, selanjutnya diberi tanda T1-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Hajah Halimah, selanjutnya diberi tanda T1-9;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Jumhar CS, selanjutnya diberi tanda T1-10
- 11.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Amaq Fatimah, selanjutnya diberi tanda T1-11;
- 12.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Sar'i, selanjutnya diberi tanda T1-12;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pinjam Pakai Uang dengan Jaminan Tanah Sawah, tertanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T1-13;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda T1-1 sampai dengan T1-13 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut, pihak Tergugat 1, mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yaitu : saksi AHMAD dan saksi JUNAIDI;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas Tanah Obyek Sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Ploots Orderzooks*) pada sidang hari Jumat tanggal 18 September 2020 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 3 November 2020. Sedangkan Tergugat 1 melalui Kuasanya, telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat 1 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Kewenangan Mengadili;

Bahwa perkara aquo merupakan perkara waris sehingga merupakan kompetensi Absolute dari Pengadilan Agama Praya;

B. Gugatan Penggugat Kabur

1. Subjek Gugatan terkait Identitas Para Pihak;

a. terkait penulisan nama Tergugat 1 yang tertulis Hj. FAOZIAH namun yang benar adalah PAUZIAH;

b. alamat Pihak Tergugat 2 salah karena pada saat ini ASEP sedang berada di Malaysia;

2. Kurang Pihak karena adanya pihak yang menguasai dan mengerjakan Tanah Objek Sengketa namun tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo;

3. Identitas Tanah Objek Sengketa Salah

4. Batas-Batas Tanah Objek Sengketa Salah;

Yang benar adalah :

- Batas sebelah Utara : Tanah sawah Madun dan Misbah;
- Batas sebelah Timur : Tanah sawah Jumadil dan H. Sukron;
- Batas sebelah Selatan : Parit;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batas sebelah Barat : Parit .

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip.1971 menyatakan "Tanah yang dikuasai tergugat tidak jelas identitasnya dan tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat 1 tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat 1 tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat 1 menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa khusus tentang Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat absolut yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat 1, maka telah dipertimbangkan dan diputus lebih dulu dalam Putusan Sela nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Pya., putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan putusan bahwa Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi pada huruf B poin 1a yaitu kesalahan penulisan nama Tergugat 1 dalam surat Gugatan Para Penggugat yang tertera adalah Hj. FAOZIAH, sedangkan nama Tergugat 1 yang sebenarnya adalah PAUZIAH;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan dalam penulisan nama tidak boleh didekati secara sempait atau kaku tetapi harus dengan lentur / Flexible. Yang mana apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir dan dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan. Dan selama persidangan berlangsung yang dimaksud sebagai Penggugat hadir dalam persidangan dan diwakili oleh Kuasanya, sehingga adalah benar orang yang dimaksud oleh Penggugat. Maka sudah senyatanya Eksepsi mengenai kesalahan penulisan nama Penggugat 1 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi pada huruf B poin 1b yaitu kesalahan penulisan alamat Tergugat 2 dalam surat Gugatan Para Penggugat yang tertera adalah Dusun Tunjang, Desa Pagutan, Kecamatan



Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, namun yang sebenarnya pada saat ini Tergugat 2 berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Tergugat 1 dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa Tergugat 2 saat ini sedang berada di Malaysia, namun untuk membuktikan keberadaan khususnya mengenai alamat Tergugat 2, pihak Tergugat 1 tidak dapat membuktikannya dengan surat keterangan dari Desa agar dapat menerangkan keberadaan Tergugat 2 saat ini, sehingga dengan demikian Eksepsi huruf B poin 1b tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Poin 2 yaitu mengenai kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak melibatkan pihak yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa karena sampai dengan saat ini tanah objek sengketa masih dikerjakan dan dikuasai oleh Rahim Alias Rahimin dan Jumali Alias H. Muhammad Ali (suami dari almarhum Hj. Halimah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 telah pula diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh RAHIM dan RAHIMIN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Saksi atas nama SAHAR yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang mengerjakan dan menguasai Tanah Objek Sengketa adalah RAHIM dan RAHIMIN, demikian pula saksi dari Tergugat 1 atas nama AHMAD dan saksi JUNAIDI turut pula menerangkan bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh RAHIM dan RAHIMIN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap keterangan para Saksi tersebut Para Penggugat tidak membantahnya dengan mengajukan alat bukti lain yang dapat mematahkan keterangan Para Saksi tersebut, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 1 dapat menguatkan bantahannya yang diajukan dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Para Penggugat dan memperhatikan hasil dari Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) serta Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak sempurna karena mengandung cacat yaitu kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik pihak-pihak yang secara *feitelijk* atau orang-orang yang sesungguhnya menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekurangan penyebutan subyek dalam suatu Gugatan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berpekara oleh karena apabila masih ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dengan objek perkara namun tidak diikutkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut maka sengketa yang dipersoalkan dalam perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan pula maka Majelis Hakim akan berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985, yang pada pokoknya menegaskan bahwa, penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat huruf B poin 2 tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 dinyatakan dikabulkan sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan materi Eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat 1 dapat diterima dan dikabulkan, maka Gugatan Para Penggugat tentang pokok perkara beserta alat bukti lainnya tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan, dan oleh karena itu pula maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka dengan demikian Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.186.000,- (Dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., dan MUHAMMAD SYAUQI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 20 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HERY SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1 tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat maupun Tergugat 2;

Hakim Anggota,

t.t.d.

PIPIT C.A SEKEWAEL, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

ASRI, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pya.



t.t.d.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HERY SUPRIYADIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2.....A	
TK..... :	Rp. 100.000,00;
3.....P :	Rp. 30.000,00;
NBP Panggilan.....	
4.....P :	0,00;
roses	
5.....P :	Rp. 10.000,00;
NBP pemeriksaan setempat....	
6.....P :	Rp. 800.000,00;
anggihan	
7.....P :	Rp.1.000.000,00;
emeriksaan setempat	
8.....S	Rp.100.000,00;
umpah	
9.....P	Rp.100.000,00;
enerjemah	
10. Materai	Rp.6.000,00;
11. Redaksi	Rp.10.000,00;
Jumlah :	<u>Rp. 2.186.000,-</u>
(Dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);	